

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- Proses Pemekaran Nagari

Pemekaran yang dilakukan di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman bermula dari rancangan pembentukan Kota Administratif Pariaman yang berdasarkan dikeluarkannya UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 mengenai pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Kabupaten Padang Pariaman termasuk kedalam Daerah Otonom. Oleh karena wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas, maka diusulkanlah daerah Pariaman menjadi Kota Administratif. Hingga keluar Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1986 mengenai Pembentukan Kota Administratif Pariaman.

Berdasarkan pembentukan kota administratif tersebut sebagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman masuk kedalamnya. Salah satunya yaitu Nagari Kurai Taji, tidak semua wilayah nagari ini yang bergabung ke dalam kota administratif melainkan hanya sebagian. Wilayah nagari yang bergabung yaitu wilayah yang dibatasi oleh sungai batang mangau.

- Pelaku Pemekaran Nagari

Dalam proses pemekaran tidak hanya pemerintah yang mendiskusikannya melainkan juga dilibatkan masyarakat di dalamnya walaupun tidak penuh keterlibatannya. Masyarakat yang ikut yaitu tokoh masyarakat seperti ninik mamak

dan cadiak pandai yang ada di nagari kurai taji. Masyarakat sama-sama ingin terjadi pemekaran tersebut dengan alasan pembangunan nagari dilakukan secara merata.

- Keberadaan Aset Nagari

Pemekaran yang ada di Nagari Kurai Taji, merupakan pemekaran yang hanya terjadi menurut administratif. Artinya pemekaran ini hanya membagi batas wilayah secara aturan dari pemerintah. Tidak berlaku pada adat dan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini di dalam Nagari. Masyarakat tetap menjalankan tradisi seperti halnya yang sudah ia lakukan sebelum pemekaran.

Berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Nagari Kurai Taji sebelum terjadi pemekaran tetaplah menjadi kepemilikan bersama. Aset yang dimiliki nagari sebagian besar berada di wilayah nagari kurai taji yang tergabung dalam wilayah kota. Aset tersebut tetap dimanfaatkan secara bersama tanpa mempersulit proses penggunaannya.

1.2 Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa masukan atau rekomendasi yang mungkin bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan :

1. Saran bagi pemerintah yang merancang pemekaran wilayah lebih melibatkan lagi masyarakat secara aktif ketika akan diusulkan suatu wilayah untuk mekar supaya nantinya tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat.

2. Saran bagi masyarakat yang terdampak pemekaran wilayah agar bisa memahami kenapa pemekaran dilakukan oleh pemerintah serta melihat tujuan pemerintah melakukan itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.
3. Bagi peneliti yang selanjutnya, penelitian ini dapat memperluas cakrawala mengenai proses pemekaran serta dampaknya terhadap asset yang dimiliki oleh nagari dan melakukan penelitian selanjutnya dengan objek dan ruang yang lebih luas, dan mendapatkan banyak mencari referensi guna menambah kreativitas dalam menyusun laporan penelitian.

